



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Kota Tangerang Telpn. 5523676 Tangerang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 800 / Kep. 75 / VIII / Dinkes / 2017

TENTANG

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH CAGEUR JASA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang, diperlukan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam bentuk layanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

Mengingat :

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/MENKES/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keperawatan Masyarakat di Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
TENTANG PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH CAGEUR JASA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang berwenang di Bidang Kesehatan.
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Tangerang
6. *Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa* adalah pelayanan kesehatan holistic dengan pendekatan PIS - PK yang dikelola oleh Puskesmas untuk memberikan kemudahan bagi pasien dengan melibatkan anggota keluarga sebagai fokus pelayanan yang dilakukan di tempat tinggal pasien.
7. Masyarakat adalah penduduk Kota Tangerang yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Tangerang
8. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS – PK) adalah Program pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Prioritas pada : penurunan angka kematian ibu/angka kematian bayi (AKI dan AKB), penurunan prevalensi balita pendek (stunting), penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular. Pelaksanaan PIS - PK melalui pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.
9. Indikator Program PIS – PK adalah 12 Indikator Utama sebagai penanda Status Kesehatan sebuah Keluarga. 12 Indikator PIS – PK Mencakup :
 - a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
 - b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
 - d. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;

- f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa :

1. Memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara Komprehensif dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada Masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan Pasien di rumah.
4. Mendorong tercapainya 12 Indikator utama PIS - PK

BAB III PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan *Kunjungan Rumah Cageur Jasa* meliputi pelayanan kesehatan *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* dengan pendekatan PIS – PK untuk melaksanakan :

- a. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
- b. Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter;
- c. Asuhan Keperawatan Dasar;
- d. Tindakan khusus keperawatan : Naso Gastric Tube (NGT), injeksi, kateterisasi uretra;
- e. Kunjungan/Konsultasi Gizi;
- f. Asuhan Kebidanan;
- g. Manajemen kesehatan lingkungan oleh sanitarian.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Sasaran Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa mencakup :

- a. Pasien yang tidak sedang mengalami kegawatdaruratan yang dapat mengancam jiwa dan tidak bersifat akut.

- b. Keluarga yang rawan kesehatan yaitu yang memiliki bayi, balita, ibu hamil, lansia beresiko, penyakit menular dan masalah kesehatan setempat.
- c. Pasien yang merupakan rujukan balik dari pelayanan kesehatan atau permintaan pemeriksaan keluarga dengan kriteria tertentu.
- d. Pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik
- e. Masyarakat yang tidak / belum pernah mengakses sarana kesehatan tingkat pertama (FKTP Puskesmas)

BAB V TIM PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH CAGEUR JASA

Pasal 6

- a. Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Kunjungan Rumah Cageur Jasa di wilayah kerjanya.
- b. Koordinator Cageur Jasa yang bertanggung jawab membentuk dan mengkoordinir Tim Pelaksanaan Cageur Jasa termasuk penjadwalan, pencatatan dan pelaporannya.
- c. Tim Pelaksana Layanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa yang terdiri dari Sekurang – kurang nya 1 Dokter, 1 Perawat dan 1 Tenaga lainnya (Setiap Tim wajib memiliki anggota yang memiliki Kompetensi dalam pelayanan UKM dan UKP).

BAB VI OPERASIONAL PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH CAGEUR JASA

Pasal 7

- (1) Jenis kasus yang dilayani pada *Kunjungan Rumah Cageur Jasa* sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Operasional pelayanan *Kunjungan Rumah Cageur Jasa* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Selain jenis kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga medis yang tersedia.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS – PK) mengacu kepada Buku Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS – PK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Apabila ada kekeliruan / perbaikan dikemudian hari dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 09 Agustus 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
NIP. 196107131989112001